



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 475/0.31/PKS/5/2022

NOMOR : 22 TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-05-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. KERY SAIFUL KONGGOASA : Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Konawe, Jalan Inolobungadue Kompleks Perkantoran Unaaha, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-6070 tanggal 24 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

: Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Konawe, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Konawe .
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Konawe .

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



BAB II

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Konawe.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Fasilitasi legalisasi status tanah;
- d. Pelayanan pertanahan;
- e. Pembangunan permukiman;
- f. Pelatihan transmigran;
- g. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan; dan
 - 3) Tahap kemandirian.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KORESPONDENSI

Pasal 7

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Konawe

c.q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe

Alamat : Jalan Inolobungadue Kompleks Perkantoran Unaaha

Telepon : 0408-2421129

Email : nakertransunaaha@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kebumen

c.q. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen

Telepon : 0287-3883129

Email : disnakerkabkebumen@gmail.com

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
4	



- (2) Surat-menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *email* atau faksimile, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon; dan
 - c. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terjadinya perubahan dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Kesepakatan Bersama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Kesepakatan Bersama dan dokumen pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, maka Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian Tambahan (*Adendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
2	



(4) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ARIE SUGIYANTO

PIHAK KESATU,



KERY SAIFUL KONGGOASA

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Tapem	

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua